# PUTUSAN

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .. MAHKAMAH AGUNG

meriksa prikari perdata dalam peninjauan kembali telah memututkan cagai berikut dala n perkar t

> PEM RINTAH KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di alan Tam n Surya Homor 1-Surabaya, dalam ha ini men seri Firasa. kepa a 1. FALL ZUMHANA, SH., MH., 2. Drs., OJUMADJI, MN., 3. MOH SUHAR O WARDOYO, SH. M. Hum., de memberikan fak Subsitusi kepada : 1. M.T. EKAWATI RAHAYU,SH., 2. M.DE KUSI ANA SH., 3. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, SH 4. MUH. MMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bajian Huku n Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di alan Tamun Surya Nomor 1-Surabaya

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I;


## Melawon:

- 1. Ny. TABA'AH:
- 2. TAUFIQ, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak XVIII/18, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo-Surabaya ;
- 3. SATOEM ROESMINI, bertempat tinggal di Kalikepiting Pompa Nomer 16-8-Surabaya, ketiga orang tersebut di atas sebagai ahli waris dari almarhum MARSINAH birk-GRUMBUS dan almarhum MUSRIPAN;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

#### Dan:

- SUWANI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/5 RT.03 RW.III-Surabaya;
- TOHA, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT. 02 RW. III. Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- SUEP, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tembak Gang XVIII/4 RT.03 RW.III-Surabaya;







- SUPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/19 A RT.03 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/6 RT.03 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- CHOLIB, bertempet tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.04 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.02 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- RUKMAYOL GATOL, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.02 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- 10.YADIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang XVIII/5 RT.03 RW.III-Surabaya;

all

4

r

ă.

13

- 11.ROPIK, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih Tambak RT.04 RW.III, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- 12.Hj. BAI'AH, H. NURUL BASORI, H. MOCH. IL 'AS, H. MOCH. YAYAH, H. CHABIBI, semuanya adalah ahii waris almarhum MUGLAR, bertempat tinggal di Jalan Kejawan Gebang Gang IV Nomor 12 RT.12 RW.IV, Kelurahan Kejawan Putih Tambak-Surabaya;
- 13.PEMERINTAH KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK, berkedudukan di Jalan Kejawan Putih Tambak Nomor 48, Kecamatan Mulyorejo-Surabaya;
- 14. KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura—Surabaya, direnvoi terakhir menjadi DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK cq. KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA DUA, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 100—Surabaya; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Tergugat II s/d Tergugat XVIII, Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut :

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan termata panahan minjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Te giga in clah

Hal, 2 dari 23 hal, Put, No. 233 PRIP 10 2011



dalam Daftar Inventaris Instansi Pemerintah Kota Surabaya dan dimanfaatkan oleh Pemehan Peminjauan Kembaji/Pemeho Kasasi/ Pembanding/Tergugat, meskipun tahah tersebut belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan per injauan kemi ali tersebut. Mahkemah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5 :

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putus an Mahkamah Agung RI Nomor 2340 K/Pdt/2008 maupun dalam putus a Judex Facti karena pertimbangannya telah tepat, adapun alasan perinjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan apa yang telah diputus oleh Judex Juris sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana ketantuan Undang - Undang :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan mbali ditolak, maka ongkos perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ha dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Udang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., dan AH IMPON ANWARI,SH.,Sp.N.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggola dari diputah kan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh sebagai Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu sebagai BUDI

SUPRIYANTO, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kecua belah pili ak;

Hakim-Hirkim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Solton: Mohdally,SH.,MH.,

Ttd./ Dr. H.Mohammac Saleh H.,MH.,

Ttd./ H. Inron Anwari, SH., Sp.N., MH.,

Panitera Pengganti,

Ongkos-Peninjauan Kembali :

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH., MH.,

1. Materal ..... : Rp.

6.000,00

2. Redaksi ..... : Rp.

5.000,00

3. Administrasi PK...... : Rp. 2.489.000,00

Jumlah

: Rp. 2.500,000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

iligra Muda Perdata,